

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara yang memiliki beraneka ragam suku, ras, budaya dan agama. Mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, dengan demikian banyak bermunculan ormas-ormas keagamaan yang terbentuk di dalamnya. Hal tersebut sering menimbulkan berbagai perbedaan pendapat baik dari segi fiqih , tafsir maupun ilmu falak.

Salah satu perbedaan pendapat yang masih sering diperbincangkan yaitu mengenai perbedaan penentuan Hari Raya Idul Fitri yang bertepatan dengan tanggal 1 Syawal. Permasalahan penentuan awal bulan Hijriyah menjadi salah satu permasalahan ilmu Falak yang kerap menjadi kontroversi. Hal ini terjadi karena sering ada perbedaan di kalangan umat Islam, baik di Indonesia maupun di dunia Islam secara umum dalam memulai bulan-bulan tersebut.¹ Pemerintah secara resmi telah menetapkan penentuan tersebut, namun ada beberapa ormas yang biasanya tidak mengikuti ketetapan pemerintah dalam penentuan awal bulan Syawal tersebut.

Dalam metode penentuan awal bulan Hijriyah ada 2 mazhab besar di Indonesia yaitu mazhab rukyat dan mazhab hisab. Mazhab rukyat berpendapat bahwa untuk menentukan awal bulan adalah dengan benar-

¹ Muhyidin Khazin, *Kamus Ilmu Falak* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005) 30

benar mengamati *hilāl* secara langsung pada hari ke 29.¹ Mereka berpendapat bahwa lafal rukyat dalam hadist-hadist hisab rukyat adalah bersifat *ta'ābudi-ghair ma'qūl al-ma'na*, artinya tidak dapat dirasionalkan pengertiannya, sehingga tidak dapat diperluas dan tidak dapat dikembangkan. Sedangkan mazhab hisab berpendapat bahwa penentuan awal bulan cukup dengan melakukan hisab (perhitungan matematis/astronomi) tanpa harus benar-benar mengamati *hilāl*, karena menurut mazhab ini lafal *rukyat* dalam hadist-hadist dinilai bersifat *ta'āqquli ma'qūl al-ma'na* yang dapat dirasionalkan dan dikembangkan.²

Di Indonesia terdapat beragam ormas yang masing-masing mempunyai metode dan dasar tersendiri dalam penentuan awal bulan Islam. Kementerian Agama dalam menanggapi hal ini tidak bersifat mengikat, sehingga tidak ada larangan bagi instansi maupun organisasi untuk menerapkan sistem kalender Islam yang diyakini. Ormas-ormas serta golongan Islam diantaranya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Hizbut Tahrir Indonesia, Front Pembela Islam dan lain sebagainya memiliki metode penentuan awal bulan Hijriyah yang beragam. Salah satu diantaranya adalah Tarekat Naqsabandiyah.

Tarekat Naqsabandiyah merupakan salah satu tarekat yang luas penyebarannya di wilayah Asia, Bosnia-Herzegovina, dan Rusia. Bermula di Bukhara pada akhir abad ke-14 dan mulai menyebar daerah-daerah tetangga dunia Muslim dalam waktu serratus tahun. Pendiri tarekat

¹ Ibid, 30

² Ahmad Izzudin, *Fiqih Hisab Rukyat: Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha* (Jakarta: Erlangga, 2007) 4

Naqsabandiyah adalah Syekh Muhammad Baha'uddin An-Naqhsbandi.³ Hingga kini, tarekat ini sudah berkembang di berbagai penjuru kota di Indonesia, salah satunya adalah Kabupaten Jombang.

Di Kabupaten Jombang, tepatnya di Desa Dukuhklopo Kecamatan Peterongan terdapat ormas Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadiddiyah. Mayoritas masyarakat di desa tersebut menganut Tarekat Naqsabandiyah. Jama'ah Tarekat Naqsabandiyah di desa ini dipimpin oleh KH Nasuha Anwar. Ormas ini cukup unik karena mempunyai hari raya yang relatif berbeda dengan penentuan pemerintah dan ormas-ormas lainnya. Biasanya Ormas Tarekat Naqsabandiyah di desa tersebut memiliki perbedaan waktu awal bulan syawal yang lebih lambat dibandingkan penetapan pemerintah.⁴

Dasar hukum yang dipakai oleh Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadiddiyah dalam menentukan awal bulan Syawal adalah sebagai berikut:

صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غَبَى عَلَيْكُمْ فَاصْكُمُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ .⁵

³ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tarekat_Naqsyabandiyah, 14 Mei 2019

⁴ - Tahun 2017 : lebih lambat 1 hari dari ketetapan Pemerintah. <https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-3542217/jemaah-tarekat-naqsabandiyah-di-jombang-lebaran-hari-ini>, 27 Maret 2019

- Tahun 2015 : lebih lambat 1 hari dari ketetapan Pemerintah. <https://www.google.com/search?safe=strict&source=android-browser&ei=P8WaxIeQN9bGrQHBxI2YDQ&q=tarekat+naqsabanfiyah+jombang+idul+fitri+2015>, 27 Maret 2019

- Tahun 2013 : lebih lambat 1 hari dari ketetapan Pemerintah. http://www.suarasurabaya.net/print_news/Fokus/2013/122948-Jamaah-Tarikat-Naqsabandiyah-Jombang-Berlebaran-Hari-Ini, 27 Maret 2019

⁵ *Al-Imam Abū Husain Muslim Bin Al-Hajjāj Al-Qushairī An-Naisabūrī, Ṣaḥīh Muslim* (Beirut: Darul Fikr, 2004) II: 4

“Berpuasalah kamu jika melihat hilal dan berbukalah jika melihat hilal. Jika mendung maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban 30 hari”

Dari hadist di atas, mereka berpendapat bahwa metode yang paling benar adalah dengan *rukyatul hilāl*. Menurut Tarekat ini hisab merupakan hal yang tidak pasti dan selalu berselisih hasil karena berbeda di setiap kitab-kitabnya⁶. Namun mereka tidak sepenuhnya menutup diri dari metode hisab, mereka tetap menghitung hisab dan kemudian membuktikannya dengan *rukyatul hilāl*. Menariknya dalam hal ini, Kementerian Agama juga menggunakan hisab dan metode *rukyatul hilāl*. Jika Kementerian Agama juga sama-sama menghitung dengan hisab dan memakai metode *rukyatul hilāl* mengapa hasil yang diperoleh relatif berbeda dengan Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadiddiyah yang juga menggunakan metode yang sama.

Maka penulis beranggapan perlu kajian secara mendalam mengenai metode hisab dan ruykat yang digunakan oleh Tarikat Nasabandiyah Khalidiyah Mujadiddiyah dalam menentukan awal Bulan Syawal dan dasar penggunaan metode nya.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut :

⁶ Nasuha Anwar, Tokoh Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadiddiyah, Jombang, 14 Maret 2019.

1. Bagaimana metode hisab rukyat yang dilakukan oleh Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadiddiyah dalam menentukan awal bulan Syawal ?
2. Bagaimana Penerapan metode hisab rukyat yang digunakan oleh Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadiddiyah dalam menentukan awal bulan Syawal ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan metode hisab dan rukyat yang dilakukan oleh Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadiddiyah dalam menentukan awal bulan Syawal.
2. Menjelaskan aplikasi metode hisab dan rukyat yang digunakan oleh Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadiddiyah dalam menentukan awal bulan Syawal.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu falak dalam analisis metode hisab rukyat terkhusus memberikan kontribusi terhadap kemajuan ilmu falak di Indonesia berkaitan dalam penentuan awal bulan Syawal atau waktu ibadah-ibadah yang lainnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan falak kepada ormas Tarekat Naqsabandiyah berupa data dan tulisan ilmiah tentang metode hisab rukyat yang digunakan oleh Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadiddiyah dalam penentuan awal bulan Syawal.

E. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan tulisan yang secara khusus dan mendetail membahas tentang Metode Penentuan Awal Bulan Syawal Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadiddiyah (Studi Kasus Desa Dukuhklopo Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang) namun demikian terdapat beberapa tulisan yang berhubungan dengan yang tersebut di atas.

Skripsi Ichsan Rizki Zulpratama, “Analisis Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah menurut FPI”⁷ yang menjelaskan mengenai bagaimana metode yang digunakan oleh ormas Front Pembela Islam (FPI) dalam menentukan awal bulan Kamariah serta faktor-faktor apa yang melatar belakangi FPI menggunakan metode tersebut. Ichsan Rizki Zulpratama mengungkapkan dalam skripsi tersebut bahwa metode hisab yang digunakan oleh Front Pembela Islam (FPI) yaitu hisab Sullam an-

⁷ Ichsan Rizki Zulpratama, “Analisis Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Front Pembela Islam” (Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016).

Nayyirain, sedangkan metode rukyat yang digunakan adalah *rukyat bi al-Basar* atau rukyat murni dengan menggunakan mata telanjang.

Skripsi Latifah, “Studi Analisis Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Syekh Muhammad Salman Jalil Arsyadi Al-Banjari Dalam Kitab *Mukhtasar Al-Awqāt Fi ‘Ilmi Al-Miqāt*”⁸ yang menjelaskan mengenai bagaimana metode yang digunakan Syekh Muhammad Salman Jalil Arsyadi Al-banjari dalam penentuan awal bulan Kamariah pada kitab *Mukhtasar al-awqat Fi ‘Ilmi al-Miqat*, tingkat akurasi metode tersebut serta kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam metodenya. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa tingkat keakurasian kitab *Mukhtasar Al-Awqāt Fi ‘Ilmi Al-Miqāt* tergolong rendah karena metode hisab yang digunakan masih berupa metode hisab ‘*urfi*, namun terdapat kelebihan dalam kitab ini yaitu mudah dipelajari untuk orang-orang yang baru belajar ilmu falak.

Skripsi Husni Seban, “Penetapan Awal Bulan Kamariah Perspektif Masyarakat Desa Wakal”⁹ yang menjelaskan perbedaan antara masyarakat Desa Wakal dengan Pemerintah dalam menentukan awal-awal bulan Kamariah khususnya bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah serta dasar hukum metode yang digunakan oleh masyarakat desa tersebut. Husni Seban mengungkapkan dalam skripsi tersebut bahwa metode hisab yang digunakan oleh masyarakat Desa Wakal bersumber pada surat Yunus ayat

⁸ Latifah, “Studi Analisis Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Syekh Muhammad Salman Jalil Arsyadi Al-Banjari Dalam Kitab *Mukhtasar Al-Awqāt Fi ‘Ilmi Al-Miqāt*”(Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011)

⁹ Husni Seban, “Penetapan Awal Bulan Kamariah Perspektif Masyarakat Desa Wakal”(Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011)

5 yang diyakini sebagai interpretasi dari metode hisab wakal. Hisab wakal ini bersumber dari almanak hisab Jawa pertama yang dibuat oleh Sultan Agung Ngabdurahman Sayidin Panotogomo Motarami dan telah dimodifikasi. Penulis mengatakan bahwa hisab wakal sangat jauh menyimpang dari kaidah ilmu falak saat ini namun masih bisa dipakai untuk kalender kegiatan sehari-hari selama tidak dipakai dalam hal ibadah seperti penetapan hari-hari besar Islam.

Skripsi Jumiatil Huda, “Penentuan Awal Bulan Kamariah Dalam Perspektif Hizbut Tahrir”¹⁰ yang menjelaskan bagaimana metode dan dasar hukum yang digunakan Hizbut Tahrir dalam menetapkan awal bulan Kamariah khususnya tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 10 Dzulhijjah serta pandangan Hizbut Tahrir tentang hisab di Indonesia. Dalam skripsi ini dijelaskan metode yang digunakan oleh Hizbut Tahrir adalah *rakyatul hilal*, ormas ini menganggap hisab sebagai cara atau metode dalam menetapkan awal bulan Kamariah adalah keliru, namun Hizbut Tahrir tidak menafikan adanya sistem hisab, karena hisab bisa digunakan dalam hal lain seperti arah kiblat, waktu shalat dan lain-lain.

Nanang Syaggap Armanda, “Penentuan Awal dan Akhir Bulan Ramadhan Perspektif Ephemeris dan Tuan Guru Haji Bayanul Arifin Akbar Pengasuh Pondok Pesantren Baiturridwan Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram”¹¹ yang menjelaskan bagaimana

¹⁰ Jumiatil Huda, “Penentuan Awal Bulan Kamariah Dalam Perspektif Hizbut Tahrir (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011)

¹¹ Nanang Syaggap Armanda, “Penentuan Awal dan Akhir Bulan Ramadhan Perspektif Ephemeris dan Tuan Guru Haji Bayanul Arifin Akbar Pengasuh Pondok Pesantren Baiturridwan Kelurahan

penentuan awal dan akhir bulan Ramadhan perspektif Tuan Guru Haji Bayanul Arifin Akbar ditinjau dari metode Ephemeris. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa metode yang digunakan memiliki ciri khas berupa penggunaan iman dan keyakinan sebagai bentuk penguatan akan suatu hari sebagai hari jatuhnya awal dan akhir Ramadhan. Akan tetapi, sebelumnya telah dilakukan metode hisab berupa metode hitungan lima. Metode lima termasuk dalam metode hisab karena dalam pasaran harinya mengikuti konsep hisab *'urfi*.